BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya dan ajaran Islam yang berdasarkan pada Al-Qura'an dan al-Hadis mengantarkan seluruh aspek kehidupan dan akan selalu sesuai dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia dan di antara sekian banyak perilaku dalam kehidupan manusia yang diatur dalam Islam, adalah masalah muamalah, dan muamalah itu sendiri berbagai banyak macam dan beragamnya, salah satunya adalah gadai.[1]

Dalam hukum islam praktek gadai ini diperbolehkan oleh agama Islam berdasarkan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 283 :

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ

Artinya;"jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang" [2]

Perusahaan umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai, seperti dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang

[1] Hamzah Ya'Kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 216.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,*(Surabaya: Duta Ilmu,2005), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang, apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.[3]

Keberadaan Pegadaian Syari'ah ini, diharapkan mampu mengelola usaha dengan cara yang lebih profesional, tanpa menghilangkan ciri khusus dan misinya yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai Syari'ah dengan sasaran adalah golongan masyarakat sosial, ekonomi lemah dan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat, dengan sesuai mottonya dari Pegadaian "mengatasi masalah tanpa masalah sesuai syariat".[4]

Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang menginginkan agar masyarakat tidak dirugikan oleh kigiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana yang mendesak dari masyarakat[5]

Adapun berbagai keuntungan yang ditawarkan Pegadaian Syariah adalah dapat meningkatkan daya guna barang berharga dan aset nasabah agar produktif namun tetap menjadi milik nasabah, praktis dengan prosedur

---

[3] Wikipedia, " Pegadaian", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_%28perusahaan%29, diakses pada 30 Maret 2015.
[4] Dahlan Siamat, *Manejemen Lembaga Keuangan Edisi II*,(Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1999) 501-502.
[5] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sederhana, syarat mudah dan proses cepat, barang jaminan ditaksir secara cermat dan optimal oleh penaksir berpengalaman, aset nasabah tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar, jangka waktu pinjaman fleksibel yaitu nasabah bebas menentukan pilihan cara dan masa angsuran, menentramkan karena dikelola secara Syariah, serta barang nasabah akan tetap aman dan terjaga di lembaga terpercaya.[6]

Bentuk pinjaman dalam hukum Islam adalah menjaga kepentingan kreditur, jagan sampai kreditur dirugikan oleh sebab itu kreditur dibolehkan meinta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya, sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamanya baru jaminan dapat dijual oleh kreditur, konsep tersebut disebutkan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *rahn.*

Gadai bukan termasuk akad pemindahan hak milik, bukan pemilihan atas suatau barang dan bukan pula akad manfaat atas suatau barang (sewa-menyewa), melainkan hanya sekedar sebuah jaminan untuk suatu utang piutang. [7]

Gadai diadakan dengan persetujuan, dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan kreditur. Pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang debitur belum lunas. Tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai

---

[6] Rublik Detail Probis," Pegadaian Syariah", dalam http://www.radarbangka.co.id/rubrik/detail /probis/4439/Pegadaian-Syariah mengatasi-masalah-tanpa masalah.html, diakses pada tanggal 30 Maret 2015.

[7]Chusaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problem Hukum,* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut jika debitur tidak mau membayar utang nya. Jika hasil gadai itu tidak lebih besar dari pada utang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan ke debitur.[8]

Pegadaian Syariah dalam melayani pinjaman masyarakat golongan menegah kebawah ada suatu kebutuhan dari para pengguna jasa Pegadaian dari klangan mikro-kecil yang mengharapkan tetap bisa memakai anggunan kendaraan bermotor miliknya untuk menjalankan oprasiaonal usahanya. Hal ini telah memicu pegadaian untuk tetap bisa merespon tuntutan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat tersebut.

Oleh karena itu sejak Oktober 2002 pengadaian telah mencoba terjun ke sektor pembiayaan bagi usaha mikro kecil dengan mengeluarkan peket produk pinjaman baru yang disebut Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Proses pelayanan KREASI ini dilakukan melalui analisis kelayakan usaha sebagaimana layaknya proses pinjaman yang dipraktekakn oleh perbankan khususnya BPR.[9]

Pegadaian Syariah tidak lagi instansi yang mengelola usaha gadai, tetapi lebih luas dari itu menjadi institusi yang mengelola usaha pembiayaan mikro kecil berbasis sitem Syariah. Sebagai langkah awal untuk mengimplementasikan gagasan ini, maka sistem pembayaran dengan sistem *ar-rahn,* kini mulai dicoba untuk dikembangkan dengan konsep pelunasan

---

[8] Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga*, (Jakarta: PT. Raja Graafindo, 1997), 81.
[9] Achmad Zainudin, *Wawancara* , Surabaya 5April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman secara angsuran dengan cara (hanya dokumen pemilikan yang ditahan).[10]

Pembiayaan ini diberi nama *ARRUM* (*Ar-rahn* usaha mikro) yang merupakan kepanjangan dari skema pinjaman dengan sistem Syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya.[11]

Gambaran penerapan *ujrah* di Pegadaian Syariah adalah seperti yang terjadi pada nasabah sebagai berikut:

1. Kasus pertama seorang nasabah bernama Nur faizah beralamatkan jalan Bulak Banteng lor masjid No.45 mengajukan permohonan pembiayaan *ARRUM* sebesar Rp 5.000.000.00 digunakan untuk melakukan pengembagan usahanya, dengan menjaminkan BPKB kendaraan bermotor. Pegadaian Syariah merespon permohonan nasabah tersebut dengan melakukan survey. Selanjutnya pihak Pegadaian Syariah menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan dan menyerahkan semua persyaratan kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah permohonan memenuhi persyratan maka Pegadaian Syariah merealisasikan pembiayaan *ARRUM* tersebut sebesar Rp 5.000.000.00 dengan jangka waktu 1 tahun. Maka setiap bulanya diwajibkan membayar angsuran pokok sebesar Rp 416.667.00. Untuk biaya penyewaan deposit box sebagai tempat penyimpana BPKB atas kendaraan bermotor yang

[10] Achmad Zainudin, *Wawancara* , Surabaya 5April 2015.
[11] Brosur Arrum Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Berprinsip Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan jaminan hutang dengan menggunakan akad *ijārah*, sebesar 1% setiap bulan dari jumlah hutang yang disetujui Rp 5.000.000,00 dengan angsuran *ujrah* tiap bulan sebesar Rp 50.000,00.[12]

2. Kasus yang kedua nasabah bernama Imam Sujono beralamatkan jalan Wonorejo4/69C RT07/RW06 Surabaya mengajukan permohonan pembiayaan *ARRUM* sebesar Rp 10.000.000.00 digunakan untuk melakukan pengembagan usahanya, dengan menjaminkan BPKB mobil. Pegadaian Syariah merespon permohonan nasabah tersebut dengan melakukan survey. Selanjutnya pihak Pegadaian Syariah menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan dan menyerahkan semua persyaratan kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah permohonan memenuhi persyratan maka Pegadaian Syariah merealisasikan pembiayaan *ARRUM* tersebut sebesar Rp 10.000.000.00 dengan jangka waktu 24 bulan. Maka setiap bulanya diwajibkan membayar angsuran pokok sebesar Rp 516.667.00 Untuk biaya penyewaan deposit box sebagai tempat penyimpana BPKB mobil yang dijadikan jaminan hutang dengan menggunakan akad *ijārah*, sebesar 1% setiap bulan dari jumlah hutang yang disetujui Rp 10.000.000,00 dengan angsuran *ujrah* tiap bulan sebesar Rp 516.667.00
3. Pada kasus yang ketiga nasabah yang bernama bapak Teguh yang beralamatkan di jalan Senceki selatan No.66 mengajukan permohonan pembiayaan *ARRUM* sebesar Rp 3.000.000,00 untuk mengadakan usaha

[12] Achmad Zainudin, *Wawancara* , Surabaya 5April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dengan menjaminkan BPKB kendaraan bermotor seperti pada kasus yang pertama. Pegadaian Syariah merespon permohonan nasabah tersebut dengan melakukan survey. Selanjutnya pihak Pegadaian Syariah menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan dan menyerahkan semua persyaratan kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah permohonan memenuhi persyratan maka Pegadaian Syariah merealisasikan pembiayaan *ARRUM* tersebut sebesar Rp 3.000.000.00 dengan jangka waktu 1 tahun. Maka setiap bulanya diwajibkan membayar angsuran pokok sebesar Rp 280.000,00. Untuk biaya penyewaan deposit box sebagai tempat penyimpanan BPKB kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan hutang dengan menggunakan akad *ijārah*, sebesar 1% setiap bulan dari jumlah setiap bulan dari jumlah hutang yang disetujui Rp 3.000.000,00 dengan angsuran *ujrah* tiap bulan sebesar Rp 30.000,00.

4. Pada kasus yang keempat nasabah yang bernama Noviya Ariesandi yang beralamatkan di jalan Banyu Urip Wetan tengah NO 52 mengajukan permohonan pembiayaan *ARRUM* sebesar Rp 15.000.000,00 untuk mengadakan usaha juga dengan menjaminkan BPKB mobil. Pegadaian Syariah merespon permohonan nasabah tersebut dengan melakukan survey. Selanjutnya pihak Pegadaian Syariah menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan dan menyerahkan semua persyaratan kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah permohonan memenuhi persyratan maka Pegadaian Syariah merealisasikan pembiayaan *ARRUM* tersebut sebesar Rp 15.000.000.00 dengan jangka waktu 2 tahun. Maka setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulanya diwajibkan membayar angsuran pokok sebesar Rp 775.000.00. Untuk biaya penyewaan deposit box sebagai tempat penyimpanan BPKB kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan hutang dengan menggunakan akad *ijārah*, sebesar 1% setiap bulan dari jumlah setiap bulan dari jumlah hutang yang disetujui Rp 15.000.000,00 dengan angsuran *ujrah* tiap bulan sebesar Rp 150.000.00

Fakta di atas memperlihatkan bahwa nasabah pertama dan ketiga sama-sama melakukan pembiayaan *ARRUM* dengan menggunakan akad *ijārah* dan sebagai jaminan nya, BPKB motor dengan tahun yang sama dan merek motor nya sama di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, ternyata kewajiban membayar sewa pada penyimpanan di deposit box tidak sama. Nasabah yang pertama membayar *ujrah* pada deposit box Rp 50.000,00 dan nasabah yang kedua menbayar angsuran dengan *ujrah* pada deposit box Rp 30.000,00. dalam setiap bulan.

Berdasarkan dengan praktek pelaksanaan *ujrah* tempat penyimpanan deposit box, biaya perawatan dan keseluruhan proses dalam akad *ARRUM* (*Ar-rahn* Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya. Memperlihatkan adanya segi yang bisa untuk dikaji dan diamati dengan seksama untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di baliknya, terutama menyangkut pada pertimbangan hukum Islam yang melandasi tindakan lembaga tersebut untuk membebankan *ujrah* yang disesuaikan dengan jumlah hutang. Oleh karena itu maka perlu diadakan kajian dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek yang sudah berjalan, kemudian dianalisis melalui sudut pandang hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disusun di atas maka dapat diidentifikasikan permasalahan pada penelitan ini sebagai berikut:

a. Kelebihan dan keunggulan pembiayaan akad *ARRUM* (*Ar-rahn* usaha mikro).
b. Pelaksanaan akad gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
c. Pelaksanaan akad sewa pada produk *ARRUM* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
d. Pelaksanaan penentuan *ujrah* pada produk *ARRUM* di Pegadaiaan Syariah Cabang Blauran Surabaya.
e. Analisis hukum Islam terhadap penerapan *ujrah deposit box* pada produk pembiayaan *ARRUM* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah penelitian di atas penulis akan membilai masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penerapan *ujrah deposit box* pada produk pembiayaan *ARRUM* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

b. Analisis hukum Islam terhadap penerapan *ujrah deposit box* pada produk pembiayaan *ARRUM* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *ujrah deposit box* pada pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rahn* Usaha Mikro) di Pegadaian Syari'ah Cabang Blauran Surabaya ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan *ujrah deposit box* pada pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rahn* Usaha Mikro) di Pegadaian Syari'ah Cabang Blauran Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehinga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan penggulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[13] Pada penelitian ini pada dasarnya hanya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti degan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh

[13] Falkultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Falkultas Syariah, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi atau duplikasi secara mutlak.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *Ujrah Deposit Box* Pada Produk Pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rahn* Usaha Mikro) di Pegadaian Syari'ah Cabang Blauran Surabaya." Dalam penelusuran awal sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang mengkaji masalah yang terkait dengan ujrah pada tarif deposit box. Namun ada beberapa skripsi yang pembahasanya hampir sama dengan permasalahan yang akan dikaji, antara lain dengan judul:

Tinjauan Hukum Islam tentang Dua Akad (*rahn* dan *ijārah*) dalam satu transaksi di Pegadaian Syariah Baba'an Surabaya, yang ditulis oleh Musrifah pada Tahun 2005. [14] Untuk menjawab pertanyaan mengenai permasalahan yang dibahas Musrifah yaitu tentang satu transaksi dengan dua akad (*rahn* dan *ijārah*) 1. Bagaimana deskripsi dua akad *rahn* dan *ijārah* di pegadaian Syariah Bada'an Surabaya? 2. Mengapa terjadi dua akad *rahn* dan *ijārah* dalam sau transaksi di pegadaian Syariah Bada'an Surabaya? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek dua akad *rahn* dan *ijārah* dalam satu transaksi di pegadaian Syariah Bada'an Surabaya?. Dengan akad *rahn* transaksi yang dilakukan nasabah untuk memperoleh pinjaman dengan satu jaminan kepada Pegadaian Syariah Babaan Surabaya dan dengan akad *ijārah*

[14] Musrifah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Dua Akad (rahn dan ijarah) dalam satu transaksi di Pegadaian Syariah Baba'an Surabaya*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan-Ampel Surabaya, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi yang dilakukan Pengadaian Syariah Babaan Surabaya untuk pemeliharaan dan keamanan barang jaminan dari nasabah, hal ini merupakan suatu bentuk tolong menolong dan kerjasama. Pada akad *rahn* obyeknya yaitu barang yang dijadikan jaminan hutang sedangkan dalam akad *ijārah* obyeknya yaitu tempat penyimpanan, pemeliharaan dan keamanan barang yang dititipkan (marhun) selain itu akad tersebut didasarkan atas kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak (rahin dan murtahin).

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Konsep *Rahn* Pada Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo, yang ditulis oleh saudara Yuyun Khoirun Nisa pada tahun 2006. Untuk menjawab permasalaahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu tentang bagaimana aplikasi konsep *rahn* yang terjadi di Pegadaian Syariah Sidoarjo 1. Bagaimana aplikasi konsep *rahn* (gadai syariah) di pegadaian syariah Sidoarjo? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi konsep rahn dipegadaian syariah Sidoarjo?. Dalam praktik gadainya terdapat ketentuan kriteria barang jaminan yang dimiliki dan diterapkan, dimana pada cabang Pegadaian tersebut belum menerima semua jenis barang jaminan. Fokus pada kajian penelitian ini adalah pemberian kriteria barang jaminan pada produk gadai Syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo.[15]

Sedangkan pada penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Produk *Rahn* Investasi (Gadai Investasi) di PT. BNI Syariah

[15] Yuyun Khoirun Nisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Konsep Rahn Pada Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo,* Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan-Ampel Surabaya, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Cabang Syariah Surabaya, yang ditulis oleh saudara Meita Swavi Diana Sari pada tahun 2011, membahas tentang bagaimana produk *Rahn* investasi yang dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya yang dimana didalamnya menggunakan 3 akad dalam satu transaksi dan akad tersebut tidak terpisahkan. Dalam skripsi ini penelitian nya tersebut lebih fokus pada kegiatan gadai investasi yang dilakukan di PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya.[16]

Perspektif Hukum Islam Terhadap Standar Penentuan Upah Penitipan Gadai Emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya, yang di tulis oleh saudara Syaifuddin Muhammad pada tahun 2012, masalah yang dibahas dalam skripsi ini penentuan upah dengan sistem presentase ini bersifat fluktuatuf mengikuti harga emas di pasaran untuk menjawab pertanyaan tersebut 1. Bagaimana standar penentuan upah penitipan gadai emas di PT Bank BNI Syariah cabang Surabaya? 2. Bagaimana standar penerapan upah peneitipan gadai emas di PT Bank BNI Syariah cabang Surabaya dalam prespektif hukum Islam?. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan biaya yang sudah menjadi ketetapan diawal diawal akad dan menimbulkan ketidak jelasan pada nasabah tentang besarnya upah penitipannya, sehingga dalam pandangan hukum Islam mengandung unsur keharaman atau riba.[17]

---

[16] Meita Swavi Diana, *Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Rahn Investasi (Gadai Investasi) di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan-Ampel Surabaya, 2011.

[17] Syaifuddin Muhammad, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Standar Penentuan Upah Penitipan Gadai Emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya,* Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan-Ampel Surabaya, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa karya ilmiah diatas dapat dilihat bahwa penelitian yang akan dilakukan ini jelas berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, obyek pembahasanya yang diteliti adalah tentan penerapan besarnya biaya ujrah pada peneitipan di deposit box menggunakan prosentasi dari jumlah berapa hutang yang dimiliki oleh nasabah, jadi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain.

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalah yang ada dalam rumusan masalah yang ditemukan di atas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan *ujrah deposit box* pada pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rahn* Usaha Mikro) di Pegadaian Syari'ah Cabang Blauran Surabaya.
2. Menganalisa hukum Islam terhadap penerapan *ujrah deposit box* pada pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rahn* Usaha Mikro) di Pegadaian Syari'ah Cabang Blauran Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan penelitian ini yang diharapkan mempunyai nilai tambahan dan nilai manfaat baik bagi para pembaca dan terutama bagi penulis sendiri. Manfaat tersebut secara garis besar dapat dikelompokan menjadi dua hal yaitu:

1. Kegunaan teoritis, yaitu untuk menambah khazanah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

referensi atau input bagi para pembaca dalam menambah wawasan tentang hukum Islam.

2. Kegunaan praktis yaitu bahwa penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai analisis hukum Islam terhadap penerapan *ujrah* pada tarif deposit box.

G. Definisi Oprasional

Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas tentang pengertian dalam judul skripisi ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

Hukum Islam : Ketentuan hukum Islam mengenai *ujrah* dan *ar-rahn* yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadis serta pendapat para ulama Fikih.

Ujrah : Uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.[18]

Deposit box : *Deposit Box* adalah kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya.

[18] Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), 1108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ARRUM : *Ar-Rahn* Usaha Mikro, merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai jamainan terhadap hutang untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.[19]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan, penyusun menggunakan metode penelitian[20] sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, data yang dikumpulkan adalah:

   a. Data tentang *Deposit box* sebagai tempat penyimpanan barang jaminan.
   b. Data tentang Barang jaminan pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rahn* Usaha Mikro).
   c. Data tentang *Ujrah* pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rahn* Usaha Mikro).
   d. Data tentang besar pembiayaan.
   e. Data lain tentang berbagai ketentuan yang terkait dalil tentang *ujrah* dalam al-Qur'an, hadist, para Ulama' empat madzhab dan buku-buku fiqih yang terkait dalam pembahasan ini.

[19] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), 209.
[20] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sesuai dengan data yang dikumpulkan di atas, maka sumber data yang diperlukan yaitu:

a. Para nasabah yang melakukan pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rahn* Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.
b. Manajer Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.
c. Dokumen pembiayaan Syariah di Pengadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.
d. Data tentang dalil *ujrah* dalam al-Qur'an, hadist dan buku-buku fiqih yang terkait:
   1) Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat,*
   2) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,*
   3) Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*,
   4) Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,
   5) Departemen Agama RI*, Al-Qur'an dan Terjemah*,
   6) Dahlan Siamat, *Manejemen Lembaga Keuangan Edisi II*,.
   7) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*,
   8) Hamzah Ya'Kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*,
   9) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*
   10) Helmin Karim, *Fiqh Muamalah.*
   11) Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terjemah Irfan Maulana Hakim,* Cet. I,
13) Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, Jilid II.
14) Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*,
15) Ivan Rahmawan. A., *Kamus Istilah Akutansi Syariah*
16) Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam,*
17) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*
18) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,
19) Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*
20) Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Kamaluddin A. Marzuki, jilid: XIII.*
21) Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin' Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab.*
22) Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah. *Fiqih Muamalah.*
23) Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani, jilid: V.*
24) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Penerjemah Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz, Judul Asli: Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar,* Cet. I.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Interview*

Yaitu suatu metode yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan atau jawaban secara lisan dengan berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai.[21] Dalam melaksanakannya, penulis mengadakan interview kepada nasabah yang melakukan pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rahn* usaha mikro) tentang:

1) Berapa besar pembiayaan
2) Barang jaminan dalam pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rahn* usaha mikro).

Interview kepada manajer di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya tentang:

1) *Deposit box* sebagai penyimpanan barang jaminan *ARRUM* (*Ar-rahn* usaha mikro).
2) *Ujrah* pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rahn* usaha mikro).

b. *Dokumentasi*

Adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data tertulis.[22] Data yang dihimpun melalui teknik dokumentasi adalah:

1) Data tentang isi perjanjian pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rahn* usaha mikro) di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.

c. *Observasi*

Adalah mengamati beserta mendengarkan, mencari jawaban terhadap masalah yang ada dilapangan.[23] Teknik ini digunakan untuk

[21] Masruhan, *Metodologi Penlitian ...*, 237.
[22] Ibid.., 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui secara langsung penerapan *ujrah deposit box* pada pembiayaan *ARRUM* (*Ar-Rahn* Usaha Mikro) di Pegadaian syariah cabang Blauran Surabaya.

4. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul akan dilakukan pengolahan dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Dengan kata lain pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kesempurnaannya, kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarana satara satu dengan yang lain.[24]

b. *Organizing* adalah mengatur dan menyunsun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan ntuk menyunsun skripsi ini dengan baik.

c. *Analizing* adalah tahapan terakhir dengan menganalisis lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah yang ada.

5. Teknik analisa data

Data yang berhasil dikumpulkan dan dianalisis dengan:

a. Analisis Deskriptif, yaitu mendeskripsikan secermat dan selengkap mungkin data lapangan mengenai *ujrah deposit box* pada produk pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rahn* usaha mikro) di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.

---

[23] Masruhan, *Metodologi Penelitian...*,212.
[24] Ibid.., 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis verifikatif yaitu menverifikatifkan (menguji) keselarasan *ujrah deposit box* pada produk pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rahn* usaha mikro) di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya dengan norma hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan, maka skripsi ini nanti akan dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, pembahasan dalam bab ini dipilah menjadi sembilan sub bab yaitu: Latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua bertajuk konsep *qarḍ* dann *ijārah* menurut hukum Islam, pembahasan dalam bab ini dipilah menjadi dua sub bab yaitu: *qarḍ* dan *ijārah*.

Bab ketiga adalah deskripsi penerapan *ujrah* pembiayaan *ARRUM* (*ar-rahn* usaha mikro) di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya yang dipilah dalam dua sub meliputi: gambaran tentang pegadaian syariah cabang Blauran Surabaya dan penerapan pembiayaan *ARRUM* (*ar-rahn* usaha mikro).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat adalah analisis hukum Islam terhadap penerapa *ujrah* pembiayaan *ARRUM* (*ar-rahn* usaha mikro) di pegadaian syariah cabang Blauran Surabaya.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id